



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA NGANGKATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANGKATAN  
NOMOR :188/01/K/411.516.2014/2025

TENTANG  
PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA NGANGKATAN

KEPALA DESA NGANGKATAN

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengefektifkan pengelolaan administrasi keuangan Desa, maka perlu menunjuk dan mengangkat perangkat Desa yang mampu dan dapat dipercaya sebagai bendaharawan Desa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat saudara **ACHMAD CHABIBI** Untuk melaksanakan tugas sebagai Bendaharawan Desa disamping tugas pokok sebagai perangkat Desa.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:  
a. Mengolah administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rencana APB Desa, perubahan APB Desa dan perhitungan APB Desa, melaksanakan tata pembekuan secara teratur.  
b. Mengadakan penilaian pelaksanaan APB Desa, mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang keuangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANGKATAN  
pada tanggal 3 Januari 2025  
KEPALA DESA NGANGKATAN

